

ABSTRAK

Berbicara mengenai ekspor impor yang dilakukan melalui wilayah laut hal ini sangat berkaitan dengan pengangkutan laut. Perusahaan asuransi yang mana sebagai penanggung yang memiliki hak subrogasi dengan pihak ketiga dalam hal menuntut ganti kerugian atas kelalaian yang merugikan tertanggung menuai banyak permasalahan yang timbul dikarenakan masalah penagihan. Kajiannya adalah terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor putusan No. 10/PDT.G/2013/PN.JAMBI, yang mana putusan tersebut berkaitan dengan hak subrogasi penanggung dalam menuntut haknya untuk mendapat ganti kerugian dari pihak ketiga PT. Asuransi Indrapura (penanggung PT. Surya Karya Citra Makmur) selaku penggugat, melawan PT. Pelayaran Nasional Marindo Raya. Perkaraini terjadi ketika PT. Karya Citra Makmur selaku pemilik kapal tongkang bernama TK. Citra Makmur 01 (Objek Pertanggungan) mengalami kerugian atas kelalaian pihak ketiga yaitu PT. Pelayaran Nasional Marindo Raya. Adapun masalah yang dibahas, pertama mengenai hubungan hukum atas hak subrogasi penanggung (yang telah membayar claim) untuk menuntut pihak ketiga yang telah membuat kerugian kepada tertanggung dalam pertanggungan (asuransi) Rangka Kapal (*Marine Hull Insurance*), kedua mengenai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menolak gugatan PT. Asuransi Indrapura sebagai pemegang hak subrogasi terhadap PT. Pelayaran Nasional Marindo Raya Dan bagaimana pertimbangan hukum Putusannya dikaitkan dengan peraturan hukum asuransi (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan: No 10/PDT.G/2013/PN.JAMBI). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*). Kesimpulannya adalah Majelis hakim keliru menimbang dan membenarkan dasar hukum penggugat mengajukan gugatan dengan hak subrogasi dengan mendasarkan kepada pasal 1400 BW. Padahal secara hukum bahwa subrogasi dalam pasal 1400 BW dengan Pasal 284 KUHD adalah jenis subrogasi yang berbeda. Hakim keliru dalam memutus perkaranya karena ketiadaan salinan polis maupun aslinya padahal sudah ada bukti tertulis yang diajukan berupa foto copy polis dan hakim keliru dalam menafsirkan bahwa polis adalah bukti satu-satunya.